



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
NOMOR : 664/A311/U.AK/R/L.16/VIII/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG TAHUN 2023**

***BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM*  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu di Universitas Islam Malang, diperlukan panduan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sebagai dasar berpijak pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas perlu diterbitkan keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
7. Peraturan Yayasan Universitas Islam Malang Nomor: 047/KEP.07/Y.3/XII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Malang.
- Memperhatikan** : Hasil rapat koordinasi Tim Penyusunan Dokumen Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Islam Malang pada tanggal 14 Juli 2023.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengesahkan berlakunya Buku Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) 2023.
- Kedua** : Dengan berlakunya ketetapan sebagaimana dalam diktum pertama keputusan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 10 Agustus 2023  
Rektor,

**Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si**  
NPP. 193.02.00010

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;